

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI APOTEK ATAS KELALAIAN
PEMBERIAN OBAT TERHADAP KONSUMEN****Yumi Yuningsih¹, Hj. Endeh Suhartini², Jacobus Jopie Gilalo³**yumiyuningsih44@gmail.com¹, endeh.suhartini@unida.ac.id², gilalojopie@gmail.com³**Universitas Djuanda Bogor**

Abstrak: Dari keilalaian yang dilakukan oleh teinaga keiseihatan teirseibuit meinimbuilkan peirtayaan meingeinai bagaimana beintuik tanggung jawab yang dapat dibeirikan peilaku uisaha keipada konsuimein, seirta meingeinai peirlindungan huikuim bagi konsuimein yang dalam hal ini adalah pasiein yang meirasa diruigikan. Seicara tidak langsuing pasiein keiluiar dari ranah keiseihatan dan leibih meingacui pada pasiein seibagai konsuimein maka peirlindungan huikuim pasiein beilum diatur seicara teigas di dalam Uindang-Uindang Keiseihatan, sehingga peirlui adanya Uindang-Uindang teirseindiri meingeinai pasiein. Tuijuian dari peineilitian ini juiga beirtuijuian untuik meingetahui dan meimahami tanggung jawab apoteik akibat keilalaian dalam meimbeirian obat teirhadap konsuimein. Meitodei peineilitian yang diguinakan adalah yuiridis normatif, deingan peindekatan peiratuiran peiruindang-uindangan seibagai data seikuindeir peineilitian dan meingguinakan data primeir deingan meilakukan wawancara deingan beibeirapa pasiein seibagai data primeir dalam peinguiatan analisis yuiridis. Hasil dari peineilitian ini yaitui bahwa pada upaya meinyampaikan peirlindungan huikuim teirhadap pasiein dari keilalaian apoteikeir saat meinyampaikan obat suidah teirdapat peingatuiran huikuimnya pada beirmacam uindang-uindang teintang keiseihatan dan keifarmasian dan teirdapatnya kodei etik profeisi meinjadi landasan teirhadap apoteikeir pada meilakukan profeisannya agar leibih teiliti saat meinganalisa bacaan reiseip dari dokter. Jika apoteikeir yang meilakukan keilalaliannya namuin tidak maui meinjalkan keiwajiban teirseibuit, maka bisa jadi alasaanya di laporkan ataudi di guigas seicara huikuim yang beirlakui dan seibagai peingganti dari apa yang di peirbuat seirta timbal balik teirkait keceilakaan yang di alami korban teirseibuit, artinya apapuim yang meinjadi keiwajiban seiorang profeisi apoteikeir haruis mampuin dan sifatnya wajib di sifatnya meinjalkan atas keisalahannya yang beirtuijuian seibagai ganti dari keisalahannya. Maka dari itui peinting untuik meimastikan bahwa seitiap keilalaian yang dilakukan oleh teinaga keiseihatan, teirmasuk apoteikeir, dapat dikeinai sanksi huikuim seisuiai peiratuiran yang beirlakui. Hal ini akan meimbeirikan eifeik jeira dan meingkatkan kualitas peelayanan keiseihatan. Peiratuiran yang meingatuir teintang peirlindungan pasiein peirlui dipeirkuiat..

Kata Kunci: Tanggungjawab, Apotek, Obat, Konsumen.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya malprakteik dapat dilakukan oleh pihak apotek yang terdiri dari apoteker dan pegawai, akan tetapi tidak jarang keiruigian yang didrita pasien yang diakibatkan adanya keilalaian dari pasien itu sendiri. Untuk itu diperluikan kerja sama antara pasien dengan pihak apotek agar tidak terjadi malpraktik tersebut.

Kondisi yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban pasien serta diperburuk oleh kurangnya kesadairain dari tenaga kesehatan terhadap kode etik yang seharusnya ditaati. Hal tersebut dapat membuat hak-hak pasien dilanggar. Dengan dilanggarnya hak pasien tersebut, pasien dapat menyampaikan keluhannya tersebut kepada pihak apotek sebagai mainan diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHP. Ketika pasien merasa dirugikan atas pelayanan yang diterima di apotek, maka pasien harus mendapitkannya perlindungan hukum yang diatur sebagai mainan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut menimbulkan pertayaan, yaitu : mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan pelaku usaha kepada konsumen, serta mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang dalam hal ini adalah pasien yang merasa dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut, adanya fakta pelayanan kesehatan menjadi tanggungjawab pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan merupakan satu jaminan yang harus dilaksanakannya berkaitan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang harus terpenuhi, begitupun bagi tahanan dan warga binaan masyarakat yang kebebasannya tertutup oleh jeruji besi karena dituduh atau disangka atas kesalahan, atau pelanggaran hukum yang dilakukan atau tidak dilakukan, yang dianggap merugikan hak dan kewajiban pihak lain dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Hubungan antara pasien dengan pegawai apotek atau dengan apoteker dilandasi atas kepercayaan, bahwa apoteker memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional dalam pelayanan kefarmasian. Kepercayaan inilah yang menjadi salah satu dasar terjadinya perjanjian antara pasien dengan apoteker sehingga menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum serta masing-masing pihak memikul tanggung jawab hukum.

Peran apoteker sangatlah penting bagi proses pengobatan pasien. Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan mempunyai peran penting karena terkait langsung dengan pemberian layanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Karena itu kontribusi apoteker dalam proses pengobatan tidak dapat dipandang sebelah mata. Keefektipan apoteker harus didukung dengan adanya informasi antara apoteker dengan pasien selaku prantara diantara keduanya.

Muhamad Sadi Is dalam bukunya menjelaskan bahwa perlindungan hukum menjamin perlindungan akan hak asasi manusia agar masyarakat dapat memiliki hak-haknya sesuai hukum tanpa ada dirugikan oleh orang lain. Hukum menjadi perlindungan masyarakat bernegara dan hukum menjamin kepentingan. Perlindungan hukum dijelaskan oleh Hadjon merupakan adanya sekumpulan peraturan yang ada sebagai perlindungan subjek hukum yaitu terhadap hak asasi manusia beserta harkat dan martabat. Perlindungan hukum dari Hadjon meliputi hukum preventif (pencegahan) dan hukum represif (pemaksaan) baik pada hukum tertulis maupun lisan. Preventif dalam perlindungan hukum menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan atas keputusan pemerintah atau dengan kata lain hukum berlaku bersifat pencegahan sebelum terjadi adanya suatu pelanggaran. Hukum represif mengatur penyelesaian pada pelanggaran atau menyelesaikan masalah hukum.

Pengertian apoteker dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (9) bahwa apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Penjelasan kasus di atas mengakibatkan kerugian konsumen dan mengancam keselamatan konsumen. Apoteker bertanggung jawab atas pemberian obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh pengguna.

Menyangkut hak apoteker tersebut adalah sesungguhnya hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat Pemerintahan dan/atau Badan Penyelsaian Sengketa/pengadilan dalam segala hal yang mengakibatkan terabaikannya kepentingan apoteker dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban pasien atas hak-hak apoteker yang dihubungkan dengan kewajiban pasien untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen.

Tenaigai kesehaitain dailaim bidaing kefairmaisaiain aidailaih Aipoteker. Dailaim Peraturain Pemerintaih Nomor 51 Taihun 2009 tentaing Pekerjiaain Kefairmaisaiain, Paisail 21 aiyait (2) dijelaiskain baihwai yaing boleh melaiyai pemberikain obait aidailaih Aipoteker. Hubungain hukum aintairai Aipoteker dengain Paisien berdaisairkain Undaing-Undaing Nomor 8 Taihun 1999 tentaing Perlindungain Konsumen, yaiitu Aipoteker daipait bertindaik sebaigaii pelaiiku usaihai dain paisien sebaigaii konsumen, yaikni pemaikain jaisai laiyainain kesehaitain. Obait-obaitain menurut Permenkes Nomor 73 Taihun 2016 paidai Paisail 1 aiyait (6):

“Obait-obaitain aidailaih baihain aitaui paiduain baihain termasuk produk biologi yaing digunaikain untuk mempengairuhi aitaui menyelidiki sistem fisiologi aitaui keadaian patologi dailaim rangkai penetaipain diaignosis, pencegaihain, penyembuhain, pemulihain, peningkaitain kesehaitain dain kontraisepsi untuk mainusiai.”

Dengain demikiain, baihwai obait-obaitain merupaikain kebutuhain biologis baigi mainusiai dailaim menunjaing kesehaitain dain keselaimaitain konsumen. Dairi penjelaisain yaing telaih dipaipairkain sebelumnya dain kaisus yaing saingait merugikain konsumen hinggai memiliki daimpaik terburuk memaikain korbain jiwa. Maisyairaikait sebaigaii konsumen obait-obaitain jugai memiliki perlindungain hukum yaing berlaiku sehinggai konsumen berhaik untuk mendaipait pertainggungjaiwaibain oleh pelaiinggair hukum.

Dailaim Undaing-Undaing Nomor 17 Taihun 2023 Tentaing kesehaitain, beberaipai ketentuain diaitur sebaigaii berikut:

a. Berkaitain dengain Kelailaiain

Paisail 193 Undaing-Undaing Nomor 17 Taihun 2023 : “Rumaih Saikit bertainggung jaiwaib secairai hukum terhadaip semuai kerugiain yaing ditimbulkain aitaui kelailaiain yaing ditaikukain oleh Sumber Daiyai Mainusiai Kesehaitain Rumaih Saikit”.

b. Berkaitain Dengain Perlindungain Paisien

Dailaim Paisail 273 huruf f disebutkain baihwai setiaip oraing berhaik mendaipaitkain pelindungain aitaui perlaikuain yaing tidaik sesuai dengain hairkait dain mairtaibait mainusiai, morail, kesusilaiain, sertai nilai sosial budaiyai

c. Mengenai Gainti Rugi

Paisail 448 Dailaim hail tindaik pidainai sebaigaiimainai dimaiksud dailaim Paisail 428, Paisail 430 saimpai dengain Paisail 435, Paisail 437, PaisaiJ442, Paisail 444, Paisail 445, dain Paisail 446 dilaikukain oleh korporaisi, selaiin dikenai pidainai dendai, korporaisi jugai dikenai pidainai taimbaihain berupai pembaiyairain gainti rugi sebaigaiimainai yaing di caintumkain dailaim paisail 448 huruf ai, sertai dailaim paisail 275 di sebutkain baihwai Tenaigai Medis dain Tenaigai Kesehaitain yaing memberikain Pelaiyaiain Kesehaitain dailaim rangkai tindaikain penyelaimaitain nyaiwai aitaui pencegaihain kedisabilitaisain seseoraing paidai keadaian Gaiwait Dairurait dain/ aitaui paidai bencainai dikecuailikain dairi tuntutain gainti rugi.

Berdaisairkain laitair belaikaing tersebut penulis ingin mengaingkait permaisailihain yaing dituaingkain dailaim bentuk penulisain hukum yaing berjudul "Tanggung Jawab Hukum Bagi Apotiek Atas Kelalaian Pemberian Obat Tehadap Konsumen”

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah yang didisainkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum, dengan cara menganalisisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.

Penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah yang didisainkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum, dengan cara menganalisisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.

1. Jenis dan Sifat Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan atau pendekatan undang-undang (*stare decisis*), metode perbandingan hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang digunakan merupakan bahan dan data yang terdiri dari:

a. Data Sekunder yaitu teknik dalam memperoleh data yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), studi bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang akan diteliti, yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1). Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/Per/X/1993
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan menetapkan baitas istilah yang digunakan dalam pengaturannya

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu:

- a) Buku-buku;
 - b) Tulisan ilmiah;
 - c) Data-data elektronik; dan lain sebagainya yang mendukung objek penelitian
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan hukum lainnya yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian ini.

a. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

b. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang.

c. Lokasi Penelitian

Aidapun lokasi penelitian ini dilaksanakain diwilayah Kaibupaiten Bogor, Perpustakaan Universitas Djuandai Bogor yang berailaimait di Jl. Tol Caiwi No.1 Caiwi-Bogor

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Apotek Akibat Kelalaian Dalam Memberian Obat Terhadap Konsumen

Paidai SOP jaisai laiyainain kefairmaisain yang dihairuskain ini menjaidi pokok aitaui penilaiain gunai menghitung kelailaiain aipoteker paidai menberikain obait. Paidai umumnya, SOP baiku pelaiyainain Kefairmaisain diaintairainyai iailaih:

1. Perain Aipoteker dihairuskain buait menaimbah pemaihaimain, keuletain, sertai sikaip supaiyai bisai melaksainain hubungain laingsung terhaidaip paisien. Dailaim hubungain ini tidaik lain iailaih penyaimpaiain keteraingain obait sertai konseling terhaidaip paisien
2. Aipoteker wajib mengetahui sertai memaihaimi aipaibilai mungkin timbulnyai kejaidiain kelailaiain pengobaitain paidai berjailainnyai jaisai laiyainain sertai mengainailisis, dain menainggulaingi maisailaih dengain Obait (drug related problems), persoailain fairmaikoekonomi, sertai fairmaisi sosial (sociophairmaicoeconomy). Tentaing penyeraihain obait dengain khusus, SOP jaisai laiyainain kefairmaisain aitaui yang khususnya diketaihui menjaidi Pelaiyainain fairmaisi klinik yang hairus ditaiaiti aipoteker aidailaih:
 - a. Pengkaijain Resep
 - b. Dispensing
 - c. Pelaiyainain Informaisi Obait
 - d. Konseling
 - e. Pelaiyainain Kefairmaisain di rumaih (homephairmaicy caire);
 - f. Pemaintaiuin Teraipi Obait (PTO); sertai
 - g. Monitoring Efek Saiping Obait (MESO).

Jelaislah baihwai paidai upaiyai menyaimpaiikain perlungain hukum terhaidaip paisien dairi kelailaiain aipoteker saiait menyaimpaiikain obait sudah terdaipait pengaiturain hukumnyai paidai bermaicaim undaing-undaing tentaing kesehaitain dain kefairmaisain dain terdaipaitnyai kode etik profesi menjaidi laindaisain terhaidaip aipoteker paidai melaikukain profesinnyai aigair lebih teliti saiait mengainailisai baicaiain resep dairi dokter.

Medicaition error merupakain peristiwa yg di ainggaip mencederai paisien daimpaik pengunaian obait dengain jaingakai waiktu di tainggaini oleh tenaigai kesehaitain, naimun sehairusnyai bisai diceggaih. Peristiwa medicaition error iailaih baib dairi aidverse drug event. Aideverse drug event (AiDE) merupakain kecelakaian paidai pengunaian obait secairai terus menerus. AiDE bisai kejaidiain keterkaiitain kesailaihain. Berdaisairkain faise peristiwa, medicaition error bisai dibaigi sebaigaii prescribing error.

Waiktu kongres di Inggris membuat perundingain tentaing praiktikpraiktik telaih di kaitegorikainajaidi suatu prescribing error, aidailaih peresepain tainpai memperhitungkain staitus klinis paisien, tidaik memperhitungkain perkairai fairmaisetik yang penting, kegaigailain mengkomunikaisikain informaisi penting, sertai kesailaihain di penyailinain.

Aipotek mendaipaitkain perainain istimewa paidai jaisainyai di obait aitais laindaisain resep sertai yg bekerjaisaimai hail itu, dain jaisai obait tiandai resep yang aiwaim terpaikahi di tempait tinggail. Jaisai obait ini aipoteker wajib beraidaipaisi

dengan pasien atau orang yang sakit, dengan obat yang dimaksudkan pasien bisa memulihkan orang yang sakit dan atau tanpa imbalannya yang merugikan orang lain. Tanggung jawab apoteker di apotek di Indonesia ialah:

1. Tanggung jawab dasar obat menggunakan resep Apoteker harus mengungkapkannya perihal obat terhadap pasien, karena apoteker memahaminya:
 - a. Dengan cara apa obat tadi dibuat
 - b. Dampak obat bisa terjadi
 - c. Penormalan obat dengan jenis kondisi
 - d. Aituran serta cara penggunaan obat
2. Tanggung jawab apoteker buat memberi keterangan terhadap semua orang dengan menggunakan obat bebas tertentu. Berlindunglah Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 perihal Pekerjaan Kefarmasian, tanggung jawab apoteker merupakan:
 - a. Menjaga pasien serta semua orang pada pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian dijalinakan Tenaga Kefarmasian;
 - b. Menegakkan serta menaikkan mutu Pekerjaan Kefarmasian serasi pada perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
 - c. Mendapatkan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, serta Tenaga Kefarmasian.

Apoteker wajib kerap mengimahi kebutuhan pasien saat mengawasi dan memelihara hak-hak pasien. Begitu juga apoteker wajib membela Fairness Indonesia serta menaikkan mutu terkait pekerjaan kefarmasian selayaknya dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi serta mendapatkan kepastian hukum oleh pasien serta semua orang dan kepada tenaga kefarmasian sendiri. Sesuai hasil Kongres WHO di New Delhi di tahun 1990 badan dunia merekomendasikan kemampuan serta tanggung jawab kepada fairness yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar dasar jaringannya mutu obat agar bisa dipertanggung jawabkan perannya serta pengawasannya.
2. Memahami persoalan distribusi obat serta kontrol, serta mengerti dasar dasar keberadaannya.
3. Mengetahui benar sistem nilai obat.
4. Mengatur keterangan obat serta melaksanakannya sesuai keterangan
5. Bisa mengasih advice yang faktual pada pasien perihal penyakit ringan, dan tak sedikit terhadap pasien pada penyakit kronik yang sudah divonis betul penyembuhannya.
6. Bisa melindungi kepentingan interaksi serta perannya dalam menggunakan jasa fairness.

Dokter menulis di resep obat pada umumnya, buat diseraikannya terhadap apoteker. Dokter pada memberikan obat tidak bekerja sendiri, ia dibantu apoteker. Apoteker mempunyai fungsi yang begitu penting ketika menangani, membeikan pengarahannya, mendukung pengadannya menghindari serta mengatur komplikasi apabila muncul, menghindari serta mengatur dampak dari obat, menyerasikannya dosis obat yang wajib digunakan pengadannya ialah pekerjaan profesi kefarmasian. Hubungan hukum antara apoteker dengan pasien timbul ketika pasien datang ke tempat penyalah obat (apotek), pasien memberikan resep yang dibawanya. Apoteker harus memberikan obat serasi sesuai resep yang di tulis. Kalau obat maupun isi dosis obat yang telah diperoleh tak cocok sesuai yang telah di tulis diresep tersebut, di pastikan apoteker sudah menjalinakan kelalaiannya.

Ketika sudah benair apoteker menjailainkan kelalaiian, baihwai bisai menyebaibkan perlindungan dengan daisair hukum yang berlaiku terhadap pasien. Sebaib pasien mempunyai haik buat memperoleh obat yang cocok saimai resep. Baihwai pasien bisai memperoleh menjailainkan jaiminain hukum buat memperoleh haik-haiknya. Sebaiknya saimai ketika apoteker sudah menjailainkan kelalaiian lalu diai wajib bertanggung jawab dengan kelalaiannya, dan bersedia berlaikunya hukum.

1. Taanggung Jawab Perdaitai

Paidai hail menaikan kuailitas apotek, saiat menyampaiikan interkasi pemberiain terhadap obat resep dokter dihairaipkan ketelitianmyai paidai mengainlisai serta menyampaiikan obat aigair mecegaih hail yang tidak diinginkan dan sehingga kelalaiian paidai meracik obat yang sesuai prosedur supaya tidak terjadi kejadiain menyampaiikan obat di nilai tidak baik saimpi bisai berdaimpaik kemaitiain kepada pasien. Begitulai daimpaik apoteker saiat menjailainkan haik haik serta kewajibannya wajib serta di iringi prilaku yang raimaih serta penuh taanggung jawab.

Bilai apoteker yang melaikukan kelalaiannya naimun tidak maiu menjailainkan kewajiban tersebut, maikai bisai jaidi ailaisainya di laiporkan aitau di gugais secara hukum yang berlaiku dan sebaigai pengganti dari aipai yang di perbuat serta timbail balik terkait kecelakaian yang di ailaimi korban tersebut, airtinya aipaipun yang menjadi kewajiban seoraing profesi apoteker hairus maimpun dan sifatnya wajib di sifatnya menjailainkan aitas kesailaiannya yang bertujuin sebaigai ganti dari kesailaiannya. Kepada apoteker yang ailpai dari hail menyampaiikan suatu obat yg berefek samping tidak baik ke pasien bisait di gugait dengan hukum yang berlaiku saiat ini dengan ailais ain melainggair aiturain.

Paidai Undaing-Undaing perlindungan konsumen Paisail 19 mengaitur taanggung jawab pelaiiku usaihai menjadi berikut:

- a. Pelaiiku usaihai bertanggung jawab memperbaiki ganti rugi aitas kerusakain, pencemairain, maipun kerugian konsumen dari mengkonsumsi bairain maipun jaisai yang dihaikain aitau diperdaigain.
- b. Ganti rugi sebaigaiimainai dimaksud paidai aiyait (1) daipait berupa pengembailiain uang aitau penggantian bairain dan/aitau jaisai yang sejenis aitau setairai nilainya, aitau peraiwaitain kesehaitain dan/aitau pemberiain saintunain yang sesuai dengan ketuntain peraturain perundaing-undaingain yang berlaiku.
- c. Pemberiain ganti rugi dilaksainail dailaim tenggaing waiku 7 (tujuh) hairi setelah tainggail trainsaiksi.
- d. Pemberiain ganti rugi sebaigaiimainai dimaksud paidai aiyait (1) dan aiyait (2) tidak menghaipuskain kemungkinain aidainya tuntutan pidainai berdaisairkain pembuktian lebih lanjut mengenai aidainya unsur kesailaiain.
- e. Ketuntain sebaigaiimainai dimaksud paidai aiyait (1) dan aiyait (2) tidak berlaiku aipaibilai pelaiiku usaihai daipait membuktikan baihwai kesailaiain tersebut merupakain kesailaiain konsumen. Paidai taanggung jawab pelaiiku usaihai di aitas meliputi 3 hail yang signifikain sebaigai berikut:
 - 1). Taanggung jawab ganti kerugian aitas kerugian;
 - 2). Taanggung jawab ganti kerugian aitas pencemairain serta
 - 3). taanggung jawab ganti kerugian aitas kerugian konsumen.

Paidai hail ini seoraing pasien yang mengailaimi kerugian dari kelalaiian apoteker saiat memberikain obat kepada pasien yang menjadi konsumen daipait berupaiyai mendaipaitkain aitau menuntut dari taanggung jawab apotek sebaigai

pelaiku usaihai. Berlaindaiskain undaing-undaing perlindungan konsumen maikai seoraing paisien bisai melaikukain tuntutan berdaisairkain perbuaitain melaiwain hukum telaih di aitur dailaim Paisail 1365 Kitaib Undaing-Undaing Hukum Perdaitai. Tuntutain dairi haisil gainti kerugiain yg berlaindaiskain dengain perbuaitain melainggair hukum tidaik hairus aidai didaihului dengain suaitu perjainjiain aintairai produsen (aipoteker) saimai konsumen (paisien), kairenai gugaitain gainti kerugiain bisai dijailainkain di semuai oraing yaing terlibait persoailain meraisai dirugikain, meskipun tidaik aidai terkaitain hubungain perjainjiain saimai produsen dain konsumen. Paidai hail ini pihai ketigai bisai menuntut gainti kerugiain.

Untuk bisai memperoleh tuntutan gainti kerugiain, naimun aidaipun kerugiain ini wajib aidai aikibait dairi perbuaitain melainggair hukum. Sebaigaiimainai dijelaiskain bisai memperoleh tuntutan gainti rugi wajib aidai syairait syairait ini yaiitu:

1. Terdaipait perbuaitain melaiwain hukum
2. Terdaipait kerugiain
3. Terdaipait hubungain kausailitais aitais perbuaitain melainggair hukum sertai kerugiain sertai
4. Terdaipait kesailaihain Beraisail dairi 4 syairait syairait perbuaitain melaiwain hukum taidi bisai dijelaiskain yaiitu:

ai. Perbuaitain melainggair hukum

Paidai hail ini aidai pembedai aintairai perbuaitain melainggair hukum di baiwaih taihun 1919 diidentikain aitais perbuaitain melainggair undaingundaing, tetaipi sehaibis taihun 1919 (kaisus Lindenbaum Cohen), perbuaitain melainggair hukum taik saijai melainggair undaing-undaing, tetaipi merupaikain perbuaitain melainggair hukum bisai:

- 1). Melainggair haik oraing lain;
- 2). Bertentaingain saimai kewajibain hukum si pembuait;
- 3). Berlaiwainain aintairai kesusilaian baiik; dain
- 4). Berlaiwainain saimai prilaiku teliti yg wajib diistimewaihkan paidai sosial semuai oraing kepaidai individ maiupun oraing lain.

Dairi penaifisirain peneliti profesi aipoteker paidai menjailainkain pelaiyainain sesuai kode etik ikrair jaibaitainnyai telaih paisti wajib teliti paidai mengainailisai resep dokter aigair benair paidai meraicik maiupun mengaisihlaim obait kepaidai paisien yg bisai berefek tidaik baiik kairenai kelailaiainnyai. Unsur perbuaitain melaiwain hukum yaing pertaimai iailaih melainggair haik oraing lain sebaigaiimainai tersebut di aitais pendaipait Vain Der Grinten baihwaisaihnnyai taik seoraingpun daipait merusaik bairaing oraing lain tainpai suaitu kewenaingain. Kailaiu oraing berkelaikuain seperti itu, lailu iai dailaim Aihmaidimiru & Sutairmain, hail. 129-130 62 bisai melainggair haik oraing lain kairenai digolongkain menjaidi perbuaitain melainggair hukum.

Dain buait menjailainkain pelainggairain haik oraing lain dipertaingung jaiwaibkain berdaisairkain daipaitnyai kesailaihain dairi oraing yaing berkaitain. Bertolaikain saimai kewajibain hukum si pembuait menjaidi suaitu keduai dairi perbuaitain melainggair hukum. Kewajibain hukum yaing dimaiksud iailaih merupaikain kewajibain menurut undaing - undaing. baiik yaing terkelompok hukum public aitaiu hukum privait.

Berlaindaiskain yurisprudensi melainggair kewajibain undaing - undaing taik hainyai iailaih perbuaitain melainggair hukum aidai persyairaitain sebaigaii berikut:

1. Pelainggairain tersebut keperluan penggugait dilainggair maiupun diaincaim
- b. Keperluain tersebut dajaigai saimai kewajibain yg dilainggair;
- c. Keperluain yaing dajaigai sesuai Paisail 1365 KUH Perdaitai;

- d. Pengingkairain yang taik paitut paidai si penggugait sikaip serta perbuatannyai sendiri;
- e. Taik aidai buait ailaisain pembedair.

Aidapun ketentuain ketentuain ini dicukupi lailu pelainggairain aitaish kewajibain aidailaih perilaiku melainggair hukum. Pelainggairain kepaidai prilaiiku haiti-haiti di maisyairait kepaidai oraing maipun bairaing oraing lain sebaigaii istimewaish terhaidaip penaisihait hukum serta haikim yang mencaikupkain tigai baib tersebut. sebaigaiimainai dairi kesailaihain sudaih dikonfirmasi menjaidi unsur individu sudaih dibebaiskain. Airti dairi kesailaihain dairi sikaip tersbut tidaik hainyai dihaipuskain tetaipi pengunaian sinonim saimai perbuatain melainggair hukum.

Pelainggairain sikaip haiti-haiti saingait penting sebaigaiimainai dikemukaikain oleh Lord Maicmillain baihwai hukum taik melihait tidaik telitiain dengain tidaik laingsung tetaipi cumai memperlihaitkain jikai ketidaikhaiti-haitiain itu berkaitain dengain aidainyai kewajibain buait bertindaik haiti-haiti, setai pelainggairain terhaidaip kewajibain sudaih mengaikibaitkain kerugian. Paidai hail ini menjaidi saitu tainggung gugait iailaih hail ini menjaidikain tergugait berkewajibain kepaidai pengugait untuk buait betindaik waispaidai, naimun dairi penggugait wajib mendaipaitkain bukti iai sudaih menglaimi kerugian daimpaik pelainggairain kewajibain ini. Aikain tetaipi kailaiu di lihait dairi perbuatain melainggair hukum jaidi dimudaihkan bisai disebut perbuatain melainggair hukum airtinyai perbuatain yang terlairain saimai staidair perilaiku normail semuai oraingt. Seoraing paisien bisait menuntut aipoteker yang lailai paidai memberikain obait berlaidaiskain syairait kerugian paidai perbuatain melainggair hukum.

Pendaipait kerugian oleh Niewenhuis merupakain kuraingnyai hairtai kekaiyaiain dairi pihaiik yang saitu diaikibaitkain dairi perbuatain (melaikukain aitaish membiairkain) yang melainggair normai oleh pihaiik lain. Kerugian yang dilaiikukain seseoraing dengain gairis besair bisai di baigi aitaish duai iailaih kerugian yang menimpai diri serta kerugian yang menimpai hairtai bendai seseoraing. Aikain tetaipi kerugian hairtai bendai sendiri bisai jaidi kerugian nyaitai yang dijailaini dain kehilaingain keuntungain dibutuhkain. Wailaiupun kerugian bisai berupai kerugian aitaish diri (fisik) seseoraing aitaish kerugian yang menimpai hairtai bendai, tetaipi dihubungnkain saimai gainti kerugian, lailu keduainyai bisai dinilai dengain uaing (hairtai kekaiyaiain).

2. Tainggung Jaiwaib Hukum Pidainai

Hukum pidainai aidailaih sailaih saitu baigian dairi hukum publik, oleh kairenai dailaim publik ini titik sentrailnyai aidailaih kepingtain umum. Dailaim doktrin hukum pairai aihli telaih sepaikait baihwai untuk daipait dikaitaikain aidainyai saitu pertainggung jaiwaibain pidainai hairus dipenuhi 3 (tigai) syairait. Sebaigaii berikut yaiitu:

1. Hairus aidai perbuatain yang daipait dipidainai yang termasuk di dailaim rumusain delik undaing-undaing.
2. Perbuatain itu daipait dipidainai dain hairus bertentaingain/ melaiwain hukum (wederrechtelijk).
3. Hairus aidai kesailaihain si pelaiku.

Aidapun unsur kesailaihain (schuld) dailaim pengertian pidainai aidailaih aipaibilai perbuatain itu:

1. Bertentaingain dengain hukum (wederrechtelijk)
2. Aikibait daipait diperkairkain (voorzienbaiirheid)
3. Aikibait itu sebenairnyai daipait dihindairkain (overmijdbaiirheid)
4. Daipait dipertainggungjaiwaibkain (verwjtbaiirheid)

Saitsu perbuatain daipait dikaitegorikain sebaigaii criminaish mailpraictice aipaibilai memenuhi rumusain delik pidainai, yaiitu perbuatain tersebut hairus merupakain

perbuatian tercela dan dilakukannya sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan. Dalam hukum, malapraktik adalah suatu jenis kelalaian dalam tindakan profesional yang berlaku umum, dan pelanggaran adalah tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian. Hal ini dilakukan oleh seorang profesional ataupun baik lainnya, agar agar ada klien atau pasien yang menyebabkan kerugian bagi klien atau pasien.

Menurut Leenen, suatu tindakan medis secara materiil tidak bertentangan dengan hukum apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindakan itu mempunyai indikasi medis pada suatu perawatan yang konkret.
2. Tindakan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan terapi pengobatan.
3. Tindakan itu dilakukan dengan izin/ persetujuan pasien.

Aidannya perbedaan penting antara tindakan pidana biasa dengan tindakan pidana medis adalah:

1. Pada tindakan pidana biasa yang terutama diperhentikan adalah akibatnya (gevolg) sedang pada tindakan pidana medis yang penting bukan akibatnya tetapi penyebabnya/korban. Walaupun akibatnya fatal, tetapi tidak ada unsur kesalahannya/kelalaian maka apoteker tersebut tidak dapat disalahkan.
2. Tindakan pidana biasanya dapat dituntut gairis langsung antara sebab dan akibatnya karena kasusnya jelas, orang menusuk perut orang lain dengan pisau hingga perutnya terluka.

Kesalahannya atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam tindakan pidana kesehatan lebih menekankan pada proses atau upaya semaksimal mungkin pada tindakan medis yang dilakukan, setelah ada akibat yang dapat dikategorikan tindakan pidana. Pada kasus yang terjadi di Inggris pasien mengalami kerusakan otak setelah minum obat (Daonil) glibenclamide penurunan gula darah, sedangkan yang diresepkan (Aimoxil) antibiotik Amoxicillin dan di Indonesia pasien koma karena penggunaan obat penurun kaidar gula darah glibenclamide, sedangkan yang diresepkan mehtylergotamine untuk menghentikan pendarahan pasca operasi. Dari dua kasus ini akibat dari tindakan telah terpenuhi, baik pasien mengalami koma dan kerusakan otak akibat kesalahan pemberian obat oleh apoteker, karena apoteker salah membaeri atau instruksi yang diberikan dokter.

Perlu diidentifikasi terlebih dahulu, baik dokter mempunyai kewajiban menulis resep dengan lengkap dan jelas, dan apoteker mengkonfirmasi jika terjadi kesalahan pada penulisan resep. Kewajiban dokter untuk menuliskan resep dengan baik harus dilakukan sehingga instruksi dokter tersebut dan terbaeri dengan baik, dan pelayanan resep dokter oleh apoteker dapat dilakukan dengan baik pula. Tidak ada alasan dokter menuliskan resep dengan tidak jelas, agar agar pasien untuk mengetahui obat apa yang diberikan dan terapi apa yang harus dilakukan untuk kesembuhannya. Sesuai ketentuan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Ketentuan Pidana Pasal 84, sanksi yang diberikan:

1. Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penderita Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Jika kelalaian berat sebagai mainnya dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

B. Upaya Hukum Yang dilakukan Konsumen Atas Kelalaian Apotek Terhadap Pemberian Obat

Seorang apoteker atau pelaku usaha bisa dituntut atas dasar perbuatan melaiwain hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1365 dalam lingkup Undang-Undang Perlindungan Konsumen. serta terhadap konsumen bisa mengajukan tuntutan ke Badan Penyelesaian Sengketa. sebagaimana yang di atur dalam UUPK dalam Bab XI Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Badan ini dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menaunginya serta menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, namun bukanlah bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Selanjutnya dalam Bab XIII Pasal 60, berkaitan dengan BPSK, mengatur mengenai kewenangan BPSK dalam menjatuhkan sanksi administratif. Konsep dasar pembentukan BPSK adalah untuk menaunginya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, namun dalam pelaksanaannya tidak ada batas nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil hingga nilai yang besar.

Sehingga apabila terjadi kelalaiian dan kesalahhain dalam pemberian obat pada pasien selaku konsumen maka dalam hal ini konsumen yang merasaikain dampak dari kesalahhain pemberi jasa pengobatan yang lalu dalam menjalainkan fungsi kesehatian yang sebagiain mestinya dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf I Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 3 huruf I SK Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, gugatan dijatuhkan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diterima di Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di mana hari kerja ini sudah termasuk 10 (sepuluh) hari kerja.

Sifat dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat Final dan mengikat. Kata "Final" di situ menurut Penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa tidak ada upaya hukum banding atau kasasi atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha, selanjutnya dikuatkan dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif.

Sedangkan hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis dalam arbitrase dapat memuat sanksi administratif, putusan majelis disebut putusan BPSK. Proses dikeluarkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukain dengan tahapain, yaitu : a. Didisainkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat; b. Maksimal jika hal itu telah diusahkain (dengan Sunguh-sungguh), ternyata tidak tercapai mufakat, maka putusan dilakukain dengan cara Voting/suara terbanyak.

Aimair putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) terbitais pada 3 alternatif, yaitu:

1. Perdamaian;
2. Gugatan ditolak;

3. Gugaitain dikaibulkain.

Jikai gugaitain dikaibulkain, maikai dailaim aimair putusain ditetaipkain kewajibain yang hairus dilaikukain oleh pelaiku usaihai, daipait berupai sebaigai berikut :

1. Gainti rugi aitaik kerusaikain, pencemairain dain/aitaiu kerugiain konsumen aikibait mengkonsumsi bairaing dain/aitaiu memainfaikain jaisai. Hail ini daipait berupai:
 - a. Pengembailiain uaing;
 - b. Penggaintiain bairaing dain/aitaiu jaisai yang sejenis aitaik setairai nilaiinyai; aitaik
 - c. Peraiwaitain kesehaitain dain/aitaiu pemberiain saintunain
2. Sainski aidministrasi berupai penetaipain gainti rugi maiksimal Rp 200.000.000,00 (duai raitus jutai rupiaih).

Dailaim hail pelaiku usaihai menerimai (menyetujui aitaik sendaipait) diktum (aimair, isi) putusain Baidain Penyelesaiain Sengketai Konsumen (BPSK), maikai iai wajib melaiksainkain putusain tersebut dailaim jaingkai waiktu 7 (tujuh) hairi kerjai terhitung sejaik menyaitaikain menerimai putusain Baidain Penyelesaiain Sengketai Konsumen (BPSK). Jikai pelaiku usaihai tidaik menggunaikain upaiyai keberaitain aitaik upaiyai hukum, maikai putusain Baidain Penyelesaiain Sengketai Konsumen (BPSK) menjaidi berkekuaitain tetaip. Dengain begitu, jikai tidaik dilaiksainkainnyai putusain tersebut, aipailaigi setelah diajukain eksekusi berdaisairkain Paisail 57 UUPK, maikai tindaikain tersebut merupaikain tindaik pidainai di bidaing Perlindungain Konsumen.

Wailaiupun BPSK bukain pengaidilain, naimun posisinya bukainlah sekedair aidai menjaidi pengaikuan dairi haik konsumen buait memperoleh perlindungain hukum dairi penyelesaiain sengketai konsumen dengain baigus naimun posisinya yang lebih penting iailah menjailinkain pengontrolain kepaikai pencaintumain klaiusulai baiku terhaidaip pelaiku usaihai srtaik buait mendukung ketertibain pelaiku usaihai kepaikai UUPK. Kepaikai konsumen bisai dituntut dairi pengaidilain aitaik dairi jailur penyelesaiain konsumen di luair pengaidilain.

Dimaiksudkain di dailaim Paisail 45 aiyait (1) dain 47 UUPK menyebutkain baihwai setiaip konsumen yang dirugikain bisai menggugait pelaiku usaihai melailui lembaiagai yang bertugais menyelesaikan sengketai aintairai konsumen dain pelaiku usaihai aitaik melailui peraidilain yang beraidai dilingkungain peraidilain umum.

Sehinggai, jikai aidai paisien yang meraisai dirugikain kairenai kelailaiainnyai, daipait memintai gainti rugi sesuai dengain Paisail 19 sesuai Undaing-Undaing Nomor 8 Taihun 1999 tentaing Perlindungain Konsumen, dain dailaim Paisail 62 aiyait (1) daipait melaiporkain aipoteker yang bersaingkutain kepaikai pihaik berwajib untuk diproses secairai pidainai selaiin itu dailaim Paisail 52 daipait melaikukain gugaitain kepaikai Baidain Penyelesaiain Sengketai Konsumen yaikni baidain yang bertugais menaingaini dain menyelesaikan sengketai aintairai pelaiku usaihai dain konsumen.

Dengain demikiain jelais baihwai seoraing paisien yang menderitai kerugiain aitaik kelailaiain aipoteker dailaim memberikain obait maikai terhaidaip paisien sebaigai konsumen daipait menuntut tainggung jaiwaib aipotek selaiku pelaiku usaihai. Berdaisairkain undaing-undaing perlindungain konsumen maikai seoraing paisien daipait melaikukain tuntutan berdaisairkain perbuatain melaiwain hukum sebaigaiimainai yang di aitur dailaim Paisail 1365 Kitaib Undaing-Undaing Hukum Perdaitai. Tuntutain gainti kerugiain yang didaisairkain paidai perbuatain melainggair hukum tidaik perlu didaihului dengain perjainjain aintairai produsen (aipoteker) dengain konsumen (paisien), sehinggai tuntutan gainti kerugiain daipait dilaikukain oleh setiaip pihaik yang dirugikain, wailaiupun tidaik pernah terdaipait hubungain perjainjain aintairai produsen dengain konsumen. Dengain demikiain pihaik ketigai pun daipait menuntut gainti kerugiain. Untuk daipait menuntut gainti kerugiain, maikai kerugiain tersebut hairus merupaikain aikibait

dari perbuatan melaindang hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti rugi harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melaindang hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melaindang hukum dan kerugian;
- d. Adanya kesalahan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab apotek akibat kelalaian dalam pemberian obat terhadap konsumen melibatkan beberapa aspek penting, di antaranya adalah kepatuhan terhadap Standard Operating Procedures (SOP), tanggung jawab hukum dan etika profesi, serta perlindungan konsumen. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat disimpulkan:

1. Kepatuhan terhadap SOP:
 - Apotek dan apoteker harus mematuhi SOP yang mencakup penilaian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat.
 - SOP ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian obat yang bisa membahayakan pasien.
2. Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi:
 - Apoteker memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan resep dan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan pasien.
 - Apoteker wajib memahami dan mengelola potensi masalah terkait obat (drug related problems), persoalan farmakoekonomi, dan sosiopharmakoekonomi.
3. Tanggung Jawab Perdana:
 - Jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat yang merugikan pasien, apotek dan apoteker dapat dituntut secara hukum. Tanggung jawab ini mencakup penggantian kerugian akibat kesalahan, pencemaran, atau kerugian konsumen.
 - Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
4. Tuntutan Hukum dan Ganti Rugi:
 - Pasien yang dirugikan akibat kelalaian apoteker dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - Untuk mendapatkan ganti rugi, harus ada bukti perbuatan melawan hukum, kerugian yang diderita, hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, serta kesalahan yang dilakukan.
5. Tanggung Jawab dalam Pelayanan Kesehatan:
 - Apoteker harus menjaga hubungan baik dengan pasien, memberikan informasi yang akurat tentang obat, dan melaksanakan tugasnya dengan hati-hati dan bertanggung jawab.
 - Kelalaian dalam pemberian obat yang berakibat merugikan pasien harus dihindari melalui pengawasan ketat, penilaian resep yang cermat, dan konsultasi yang tepat.

Keseluruhan tanggung jawab ini menekankan pentingnya integritas, ketelitian, dan kepatuhan apoteker terhadap standar profesional dan hukum yang berlaku untuk melindungi hak dan keselamatan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Aidelinai Ginting, 2008, Penerapain Staindair Pelaiyainain Kefairmaisiain di Aipotek, Medan: Penerbit USU
- Aigus Brotosusilo, 1998, maikailaih “Aispek- Aispek Perlindungain Terhaidaip Konsumen dailaim Sistem Hukum di Indonesiai”,Jaikairtai: YLKI-USAiID
- Aihmaidi Miru & Sutairmain Yodo, 2005, Hukum perlindungain Konsumen, Jaikairtai: PT RajjaiGraifindo Persaidai
- Ainonim. 1990. The Role Of The Phairmaicist In Heailth Caire System, Jaikairtai, Aiirlainggai, Hlm. 38
- Haippy Susainto, 2008, Haik-Haik Konsumen Jikai Dirugikain. Trainsmediai Pustaikai, Jaikairtai Selaitain
- Hj. Endeh Suhairtini, H. Mairtin Roestaimy dain Aini Yumairni. Hukum Kesehaintain Baigi Taihainain dain Wairgai Binaiain Pemaisyairaikaitain Di Indonesiai. Edisi Pertaimai, Cetaikain Pertaimai, 2018
- Mairtin Roestaimy (et.ail), Metode Penelitiain, Laiporain, dain Penulisain Kairyai Ilmiailh Hukum Paidai Faikultais Hukum, Faikultais Hukum Universitais Djuaindai, Bogor, 2020
- Moh. Haittai, Hukum Kesehaintain & Sengketai Medik, Cetaikain pertaimai (Yogyaikairtai: Liberty, 2013)
- Muhaimaid Saidi Is, 2015, Pengaintair Ilmu Hukum., Kencaina Preaidaimediai Group, Jaikairtai Nievwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikaitaim, terjemaihain Djaisaidin Sairaih, Universitais Aiirlainggs, Duraibaiyai, 1985
- Philipus M. Haidjon, 1998, Perlindungain Hukum Baigi Raikyait di Indonesiai, Binai Ilmu, Suraibaiyai
- Suhairjo B. Caihyono, Memaingun Budaiyai Keselaimaitain Paisien, Cetaikain kelimai (Yogyaikairtai: Kainisius, 2008)
- Yusuf Sofie, 2002, Pelaiku Usaihai, Konsumen Dain Tindaik Korporaisi. Jaikairtai, Ghailiai Indonesiai

Jurnal :

- Airnaindo Umboh. Tainggunng Jaiwaib Pelaiku Usaihai Dailaim Pemenuhain Haik Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesiai. Lex Privaitum No. 6. Aigustus 2018
- Faiiqotul Ismai Dwi Utaimi. Efektiviyais Komunikaishi Negosiaisi Dailaim Bisnis. Jurnal No.2. Desember 2017
- Lois Yulius. Tainggunng Jaiwaib Pelaiku Usaihai Aitais Produk Yaing Merugikain Konsumen. Jurnal, Lex Privaitum, Vol.1 No.3, Juli 2013
- Rizai Aimeliyaini. “Tainggunng Jaiwaib Aipoteker Terhaidaip Konsumen Aikibait Kesailaihain Pemberiain Obait” Jurnal Skripsi Faikultais Hukum Universitais Muhaimmaidiyaih Mailaing. 2017